



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

Jl. Tanjung Raya No. 44 Madiun, 63138 Telp. (0351) 468244
Website <http://kelurahan-manisrejo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 042/CS /401.303.5/2021

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN LAPOR – SP4N
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI KELURAHAN MANISREJO

LURAH MANISREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Manisrejo dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan TIM Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Pejabat Penghubung atau Admin Lapor-SP4N di Lingkungan Kelurahan Manisrejo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Pejabat Pengelola Admin Lapor-SP4N di Lingkungan Kelurahan Manisrejo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik;
 3. Permenpan dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan system pengelola pengaduan pelayanan publik Nasional;
 4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109.284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan dan Tugas Administator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Sdr. HARTO Jabatan Sekretaris Kelurahan Manisrejo sebagai Admin Lapor-SP4N di Lingkungan Kelurahan Manisrejo.

- KEDUA** : Admin Lapor-SP4N sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Mengelola pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Manisrejo;
 - b. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
 - c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. Mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
 - e. Menyampaikan tindaklanjut pengaduan sesuai kanal tang masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
 - f. Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
 - g. Mendigitalkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan Manisrejo.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **MADIUN**
Pada tanggal : 4 Januari 2021



LURAH MANISREJO

BAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19690321 198903 1 0003